

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN NUSYUZ MENURUT ZAMAKHSYARI DAN AMINA
WADUD SEBUAH PERBEDAAN DAN PERSAMAAN

A. Perbedaan dan persamaan penafsiran *nusyuz* menurut Zamakhsyari dan Amina Wadud

Zamakhsyari merupakan salah seorang tokoh tafsir yang mempunyai keistimewaan tersendiri dari mufassir lain yang hidup sebelum, sezaman, dan sesudahnya. Keistimewaan beliau terletak pada segi paparannya tentang rahasia-rahasia balaghah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau menyuguhkan kitab tafsir yang sangat monumental sekaligus dikagumi oleh masyarakat.

Zamakhsyari dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan metode *tahlili (al-manhaj al-tahlili)* yakni suatu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum di dalam mushaf.¹ Dengan menjelaskan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat-ayatnya (*munasabah al-ayat*) menjelaskan hadits-haditsnya, sebab turunnya dan penjelasan dari penulisnya.

Karakteristik metode *tahlili* adalah penafsiran Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dan surat dalam mushaf. Makna dan kandungan ayat dijelaskan dari berbagai segi dan tidak berpindah ke ayat lain sebelum menerangkan berbagai segi berkaitan dengan ayat tersebut. Adanya usaha untuk memasukan ide dari mufassir berdasarkan kecenderungan keahlian masing-masing.

Adapun corak tafsir *al-kasyaf* adalah bercorak *adabi*. Corak ini menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari ketelitian redaksinya. Menguraikan makna kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan susunan kalimat yang indah serta menjelaskan i'jaznya.²

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Press, 1992), hlm. 86

² Adz-Dzahabi, *At-Tafsir wal Mufassirun*, jilid II, (Beirut : al-Kutub al-Haditsah, t.th),hlm. 433

Apabila Zamakhsyari menemukan ayat-ayat yang menurut lahiriahnya berbeda dengan pemahaman prinsip-prinsip madzabnya. Maka beliau berusaha untuk mengadakan penafsiran secara sebaik-baiknya melalui pena'wilan secara allegoris sehingga pemahamannya tidak bertentangan seperti pemahaman menurut lahirnya ayat. Demikian menurut pemerhati (*researcher*) dari kalangan ahlu sunnah dipandang sebagai penyimpangan karena dianggap memasukkan ajaran-ajaran atau aspek-aspek i'tidal dalam tafsirnya.

Prinsip yang demikian dapat dimisalkan apabila Zamakhsyari menjumpai ayat-ayat yang menurut lahirnya berbeda dengan pendapat madzabnya dan sebuah ayat lain yang menurut lahirnya sesuai dengan pemahaman pendapat madzabnya.

Di samping itu Zamakhsyari juga menggunakan metode dialog. Dialog yang diterapkan biasanya memakai kalimat “jika anda mengatakan begitu....., maka aku mengatakan begini”. Dengan demikian beliau ingin beradu argumen dan menjelaskan kepada masyarakat tentang pendapatnya. Zamakhsyari dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an memberikan pendapat-pendapatnya menurut doktrin mu'tazilah.

Tentang penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Didominasi atas Rasionalitas di dalam tafsir *Al-Kasyaf*. Kemampuannya mengenai seluk beluk sastra dan bahasa selalu digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan tidak terlepas dari corak aliran teologinya, yaitu Mu'tazilah.

Penafsiran tentang *nusyuz* cukup didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang tertera pada Q.S. an-Nisa': 34. Ia mendefinisikan bahwa *nusyuz* adalah “menentang suaminya dan berbuat dosa kepada suaminya” (*an ta sa zaujaha*). Dalam ayat ini Zamakhsyari mengatakan bahwa ada dua kata kunci yang perlu adanya penafsiran. Menurut Zamakhsyari, dua kata kunci tersebut adalah *qanithat* dan *nusyuz*. Karena kedua kata ini saling berhubungan. Menurut Zamakhsyari *qanithat* artinya adalah “ta'at”. Zamakhsyari mengartikannya dengan “ta'at kepada suaminya”, dan jika mereka tidak ta'at kepada suaminya maka mereka wajib dan berhak dihukum. Sebagai konsekuensi dari penafsiran ayat tersebut bahwa laki-laki merupakan pemimpin perempuan dengan alasan *pertama*

kelebihan laki-laki atas perempuan, *kedua*, laki-laki membayar mahar dan memberikan nafkah keluarga.

Zamakhshari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang shaleh (*fa aṣ-ṣālihat*) dalam lanjutan ayat ini adalah perempuan-perempuan yang ta'at (*qani'at*) melaksanakan kewajibannya kepada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga kehormatan keluarga serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*ḥafīdat lil-ghaib*), serta menjaga rahasia suaminya. Jadi bisa dikatakan bahwa Zamakhshari menafsirkan kata *qani'at* adalah perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, tanpa menyebut terlebih dahulu patuh kepada Allah SWT.

Ketika dalam suatu rumah tangga tersebut terjadi adanya *nusyuz*, maka bisa dipastikan bahwa rumah tangga ini tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, dalam Al-Qur'an pun telah tertera solusi atau tindak lanjut jika dalam suatu rumah tangga tersebut terjadi *nusyuz*. Seperti dalam Firman-Nya dalam Q.S. An-Nisa' : 34, Zamakhshari menafsirkan solusi yang terdapat dalam ayat tersebut, bahwa ada tiga langkah dalam penyelesaian ketika terjadi *nusyuz*, penafsiran Zamakhshari mengenai tiga langkah tersebut adalah *pertama* menasehatinya (*fa 'iduhunna*); *kedua* pisah ranjang (*wa'hjuruhunna fi al-maḍaji'*), *ketiga* memukulnya (*wa'dribuhunna*). Zamakhshari menafsirkan ayat tersebut dengan pemahaman seperti ini dalam menghadapi istri yang *nusyuz*.

Hanya saja, untuk langkah ketiga, Zamakhshari memberi catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*gair mubarrih*) yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Zamakhshari dalam metode penafsirannya menggunakan metode *tahlili* yaitu suatu metode penafsiran Al-Qur'an yang menganalisis secara kronologis dan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam *Mushaf utsmani*.³ Salah satu ciri metode ini adalah menjadikan teks sebagai fokus perhatian. Dalam

³ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Ciputat : Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 3

menganalisa suatu kasus, perhatian utama langsung tertuju pada teks yang telah ada, karena pada umumnya konsep perintah dan larangan (*khithab*) dalam Al-Qur'an menggunakan bentuk umum meskipun itu diturunkan oleh suatu sebab khusus.⁴

Oleh karena itu, ketika Zamakhsyari menafsirkan *nusyuz* problem yang terjadi dalam Rumah tangga pada Q.S. an-Nisa': 128, "*jika seorang wanita khawatir akan nusyuz,*" mengajarkan kepada muslimin dan muslimat agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa dan sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan.

Istilah *la junaha* itu mengisyaratkan bahwa ini adalah anjuran, atau suatu kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika ada pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. Ayat diatas menekankan sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.

"*Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian*". Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya terjalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika dapat, orang di dalam rumah pun tidak mengetahui.

Kata *syuh* (kekikiran) pada mulanya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda. Tapi dalam ayat ini ia menjadikan kekikiran dalam makna yang menjadikan seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya.

Kekikiran yang dimaksud adalah tabiat manusia yang jiwanya tidak dihiasai oleh nilai-nilai agama. Menurut zamakhsyari, ini adalah jiwa wanita yang

⁴ Nasaaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta Selatan : Paramadina, 1999), hlm. 281

sangat enggan mengalah tentang hak-hak mereka yang terdapat pada orang lain atau suami mereka.

Amina Wadud merupakan salah satu Feminis Muslim yang sangat produktif, walaupun ia baru menulis dua karya ilmiah dalam bentuk buku. Namun ia sudah menulis puluhan bahkan ratusan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam bentuk jurnal, seminar-seminar, dan dalam bentuk proposal research (proposal penelitian) dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan.

Sebagai aktivis wanita dalam upaya yang memperjuangkan keadilan gender. Amina Wadud berpendapat bahwa selama ini sistem relasi antara laki-laki dan wanita di banyak negara sering kali mencerminkan adanya bias patriarkhi sehingga mereka kurang mendapat keadilan yang proporsional. Karya-karya Amina Wadud merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia berusaha melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan Al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan keadilan.⁵

Kehidupan modern telah membangkitkan kesadaran bagi Aminah Wadud tentang hak-hak perempuan yang selama ini hidup dalam budaya patriarkhi, mereka 'kaum Hawa' dianggap 'lebih rendah' dari laki-laki. Budaya ini berlaku cukup lama, hingga kemudian muncul gerakan feminisme, yang memperjuangkan 'kebebasan perempuan' dari dominasi laki-laki.

Amina mencoba menggunakan metode penafsiran al-Qur'an secara Hermeneutik yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Dia menganjurkan agar semua ayat, yang diturunkan pada titik waktu sejarah tertentu, diungkap menurut waktu dan suasana penurunannya. Namun pesan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada waktu atau suasana historis tersebut. Seorang pembaca harus memahami maksud dari ungkapan-ungkapan al-Qur'an menurut waktu dan suasana penurunannya guna menentukan makna yang sebenarnya.

⁵ <http://www.referensimakalah.com/2012/12/Biografi/-Amina-Wadud.html>. diambil Selasa, pada jam 16.09


Makna inilah yang menjelaskan ketetapan atau prinsip yang terdapat dalam suatu ayat.

Pemikiran Amina Wadud dalam bukunya ini dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman. Hal ini bisa dilihat dari metode dan pendekatan yang Amina lakukan. Metode yang digunakan reinterpetasi dan double movement dengan pendekatan Hermeneutik Philology, sosial, Moral, ekonomi dan politik modern. Tentunya metode tersebut berdasarkan *basic* keilmuannya yang ia kuasai. Hal ini tidak asing karena ia hidup dalam masa abad modern yaitu abad 20 H dan mengenal feminisme dengan baik dan mendalam, tentunya akan mempengaruhi satu metode penafsirannya.

Dengan metode tersebut, Amina berhasil menyelesaikan buku karangannya yang berisi tentang keresahannya terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan oleh para ulama kebanyakan yang dalam pandangan Amina, ayat-ayat tersebut lebih menguntungkan pihak laki-laki dan jauh dari kesetaraan gender yang sebenarnya dalam Al-Qur'an sendiri telah dikemukakan tentang kesetaraan gender tersebut. Dalam bukunya Qur'an menurut perempuan, telah dijelaskan beberapa ayat yang telah ditafsirkan ulang dengan metode-metode yang digunakan oleh Aminah Wadud itu sendiri.


Oleh karena itu tidak diragukan jika dalam karya monumentalnya yaitu *Women in The Qur'an* adalah salah satu karangannya yang menggunakan metode Hermeneutik. Hal ini dapat penulis jumpai dalam penafsirannya tentang *nusyuz*.

Dalam Q.S. An-Nisa' : 34 dan 128



Artinya: “Karena itu perempuan yang baik adalah yang (*qanitat*),memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun perempuan-perempuan yang kamu takutkan

(nusyuznya) maka nasihatilah mereka pisahkanlah mereka di tempat tidur terpisah, dan susahkanlah hati mereka (scourge them). Kemudian jika mereka menaatinmu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.”



Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Amina Wadud menafsirkan kedua ayat diatas dengan menafsirkan *qaniyat* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. Meskipun pada bagian selanjutnya dari surat an-Nisa’ 34 disebutkan bahwa apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka. Tampaknya Amina tidak ingin jika kepatuhan istri kepada suami karena “mengikuti perintah” dari luar, tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalehannya. Jadi *qaniyat* bagi Amina adalah perempuan-perempuan yang saleh.

Pilihan kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Al-Qur’an adalah respon emosional pribadi, bukan “mengikuti perintah” eksternal sebagaimana ditunjukkan oleh kata *ta’ah* (taat).

Menurut Aminah Mengenai penggunaan kata taat dan kelanjutan ayat ini “*adapun perempuan-perempuan (jamak feminin) yang kamu takutkan nusyuznya*”. Pertama-tama yang harus diperhatikan bahwa kata *nusyuz* juga digunakan untuk laki-laki (Q.S.An-Nisa’: 128) maupun untuk perempuan (Q.S An-Nisa’’: 34), meskipun keduanya telah didefinisikan secara berbeda oleh beberapa penafsir. Ketika diterapkan pada si istri, kata ini didefinisikan sebagai

“ketidak patuhan kepada suami”, dengan menggunakan kata *ta’ah* dalam lanjutan kata dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah mengindikasikan bahwa istri harus taat kepada suami.

Nusyuz ini diartikan oleh Amina wadud sebagai: “gangguan keharmonisan dalam keluarga.” Karena Al-Qur’an menggunakan kata *nusyuz* untuk laki-laki dan perempuan, maka kata ini tidak bisa diartikan sebagai “ketidak patuhan istri kepada suami”.

Karena *nusyuz* itu berarti kekacauan yang terjadi diantara sebuah pasangan suami istri, maka disebutkan pula solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah kekacauan itu menjadi sebuah keretakan rumah tangga yang dapat merusak keutuhan keluarga tersebut. Berikut ini solusi yang ada dalam Al-Qur’an yang ditafsirkan oleh Amina untuk memulihkan keharmonisan perkawinan, hal-hal berikut ini perlu diangkat : (1) solusi Verbal (nasehat), (2) Pemisahan ranjang, (3) Menyusahkan hati. Meskipun ditempuh langkah yang ketiga, menyusahkan hati. Tidak boleh sedemikian rupa sehingga menyusahkan hingga berbuat kasar atau melakukan tindak kekerasan dalam perkawinan atau peperangan diantara pasangan itu, sebab ini tidak islami.

Menurut Amina Wadud langkah pertama adalah solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih diutamakan oleh al-Qur’an, karena solusi ini telah dibicarakan dalam dua contoh kata *nusyuz* dalam (Q.S. an-Nisa 34, 128), solusi ini juga sesuai dengan prinsip umum al-Qur’an, yakni musyawarah atau *syura*, sebagai metode terbaik untuk memecahkan masalah diantara dua pihak.

Namun, Amina tidak bisa diabaikan bahwa dalam Q.S. an-Nisa’ 34 benar-benar menyebutkan saran ketiga dengan menggunakan kata *daraba*, “memukul (strike)”. Menurut *lisan al-arab* dan *Lane’s lexicon*, *daraba* tidak mesti menyatakan kekuatan atau kekerasan. Kata ini digunakan dalam Al-Qur’an misalnya: dalam ungkapan, “...*daraba Allah matsalan...*” (Allah *memberikan dan menetapkan* sebagai contoh...). Kata ini juga digunakan ketika seseorang pergi, atau “mulai mengadakan” perjalanan.

Terdapat perbedaan yang jelas antara penafsiran Zamakhsyari dan Amina wadud tentang *nusyuz* dan solusi jika dalam suatu rumah tangga terjadi *nusyuz*.

Zamakhshari menafsirkan *nusyuz* dalam Q.S. an-Nisa :34 itu secara tekstual tentang *nusyuz* yang ditafsirkannya sebagai Secara literal, *nusyuz* berarti “bangkit”, ”menonjolkan”, atau ”mengeluarkan”. Implikasinya itu juga bisa berarti “melawan” . az-Zamakhshari memberikan satu perincian terhadap kata *nusyuz* berarti “menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya” (*an ta’sâ zaujahâ*).

Kemudian menurut Zamakhshari, antara kata *qani’at* dan *nusyuz* ini saling berhubungan. Yang mana *qani’at* ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh istri kepada suami. Karena dalam konteks ayat tersebut, kata *qani’at* berada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga. Pada ayat ini pula terdapat anjuran atau perintah tentang adanya kepemimpinan dalam rumah tangga. Yang mana, menurut Zamakhshari kepemimpinan tersebut dikhususkan untuk kaum laki-laki yang dianggap mempunyai kelebihan dibanding kaum perempuan.

Dengan adanya kuasa kepemimpinan atas laki-laki tersebut, maka Zamakhshari menafsirkan kata *qani’at* disini sebagai “sifat patuh atau tha’at yang wajib atau harus dilakukan istri pada suaminya.” Dan ketika dalam rumah tangga terjadi *nusyuz* “menonjolkan, mengeluarkan”. Ini berarti bahwa *nusyuz* itu ditafsirkan menurut Zamakhshari sebagai “menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya”. Penafsiran ini dilakukan oleh Zamakhshari secara tekstual dan menggunakan metode tahlili yang berpusat pada satu ayat yaitu Q.S. an-Nisa: 34.

Menurut Zamakhshari, ketika memaparkan solusi tentang adanya *nusyuz*, Zamakhshari memberikan tiga langkah dalam penyelesaiannya tersebut, sesuai dalam Q.S. an-Nisa’: 34. Menurut Zamakhshari, langkah ketiga, dalam solusi tersebut tetap harus dilaksanakan yaitu *wadribuhunna* “memukul”. Tapi disini yang dimaksudkan oleh Zamakhshari tentang memukul itu adalah “memukul yang tidak memberi bekas luka, atau dan tidak mematahkan tulang dan tidak merusak wajah” atau bisa dikatakan bahwa yang dimaksud Zamakhshari adalah pukulan yang tidak menyakitkan.

Karena pukulan ini telah diisyaratkan melalui kisah konteks ayat ini diturunkan, Zamakhshari menyebutkan Sa’ad ibn ar-Rabi’ ibn ‘Amr dan istrinya

Habibah bint Zaid ibn Abi Zuhair. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya Sa'ad, salah satu pemimpin Anshar. Lalu Sa'ad memukul Habibah. Puteri Zaid ibn Zuhair itu mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukannya kepada Nabi. Nabi menganjurkan kepada Habibah untuk membalas dengan setimpal (*qisas*). Berkenaan dengan itulah lalu turun surat an-Nisa ayat 34 ini. Setelah ayat turun, Nabi berkomentar “kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik” (*aradna amran wa aradallahu amran. Wa alladzi aradallahu khair*). Kemudian dibatalkan hukum *qishash* terhadap pemukulan suami itu.

Berbeda dengan Amina Wadud ketika menafsirkan *nusyuz* dalam Q.S. an-Nisa': 34, Aminah menafsirkan kata *Nusyuz* ini diartikan oleh Amina wadud sebagai: “gangguan keharmonisan dalam keluarga.” Karena menurut Aminah sendiri *nusyuz* itu tidak hanya terjadi dari pihak perempuan atau istri saja, hal ini berdasar pada Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' :34 dan 128. Dalam dua ayat tersebut disebutkan bahwa *nusyuz* datang dari pihak istri ataupun suami. “*adapun perempuan-perempuan (jamak feminin) yang kamu takutkan nusyuznya*”⁶ “*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,*”⁷

Kemudian ketika Amina menafsirkan kata *qani'at*, Amina keberatan dengan penafsiran *qani'at* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. Meskipun pada bagian selanjutnya dari surat an-Nisa' 34 disebutkan bahwa “*apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka.*”⁸ Tampaknya Amina tidak ingin jika kepatuhan istri kepada suami karena “mengikuti perintah” dari luar, tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalahannya. Jadi *qani'at* bagi Amina adalah “perempuan-perempuan yang saleh”.

Mereka cenderung bersikap kooperatif (bekerja sama) satu sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Ini jelas berbeda dibandingkan dengan makhluk ciptaan

⁶ Q.S. an-Nisa' :34

⁷ Q.S. an-Nisa' : 128

⁸ Q.S. an-Nisa' : 34

yang ditunjukkan dengan kata *ta'ah* (taat). Dan ini berbeda dari sekedar kepatuhan sesama makhluk yang diciptakan.

Mengenai solusi yang ditawarkan oleh Amina Wadud ketika terjadi *nusyuz* sesuai dengan Q.S. an-Nisa: 34, 35 dan 128, maka Amina menafsirkan tiga langkah tersebut dengan (1) nasehat, (2) pemisahan, (3) menyusahkan hati. Menurut Amina, kata *wadribuhunna* dalam teks ayat tersebut, lebih tepat diartikan dengan menyusahkan hati. Karena yang diinginkan dalam al-Qur'an sendiri, lebih pada perdamaian seperti yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa : 35 dan 128 ini. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar Al-Qur'an yaitu musyawarah "*syura*". Yang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dua pihak yang bertikai. "*berdamailah, itu yang lebih baik*"⁹.

Hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa kata *daraba* mempunyai banyak arti. Kata tersebut dapat berarti "membuat" atau "memberikan contoh", seperti ayat: "*wadaraba Allahu matsalan.....* " artinya: Allah membuat perumpamaan.¹⁰ Menurut penulis, masih ada kemungkinan banyak kata *wadribuhunna* dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan "berpalinglah kamu dan tinggalkalah mereka". Atau kita tafsirkan "janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup untuk sementara."

Tafsir semacam ini agaknya akan lebih menghindarkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, ketika terjadi ketidak harmonisan atau pertikaian antar suami dan istri. Ini mengingat bahwa data historis juga membuktikan, ketika sahabat mencoba mempraktikkan memukul istrinya yang *nusyuz*, lalu beliau mengatakan: "*Tetapi pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka*".

Demikianlah di atas sudah dijelaskan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga harus memimpin rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama. Namun demikian tidak ada jaminan semua suami akan melaksanakan kewajiban dan fungsinya dengan baik. Sebagaimana halnya istri,

⁹ Q.S. an-Nisa' : 128

¹⁰ Abdul Mustaqim, *op, cit*, hlm168

tentu juga ada suami yang *nusyuz*. Dalam hal ini Q.S. an-Nisa' : 128 memberi petunjuk bagaimana sebaiknya sikap istri jika suaminya melakukan *nusyuz*.

Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Untuk menafsirkan ayat tersebut, penulis mengambil jalan tengah dari kedua penafsir di atas. Ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh istri bila mengetahui sikap *nusyuz* yang datang dari suaminya seperti tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya, dan sebagainya seperti telah penulis uraikan dalam bab 2. Hal ini mungkin ditimbulkan oleh kedua belah pihak suami dan istri atau disebabkan oleh satu pihak saja.

Jika demikian halnya, maka hendaknya istri mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian disamping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah pudar. Dalam hal ini tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya.

Usaha melakukan perdamaian yang dilakukan oleh istri itu, bukanlah berarti bahwa istri harus bersedia merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi untuk memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga dengan demikian suami ingat kembali kepada kewajiban-kewajibannya yang seharusnya ia kerjakan.

Apabila jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian, menurut Imam Malik, Istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberi Nasehat kepada suaminya. Apabila tidak dapat dinasehati, hakim dapat melarang sang istri untuk ta'at kepada suaminya. Jika dengan cara demikianpun suami belum sadar, maka Hakim boleh menjatuhkan hukuman pukulan kepada suaminya. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, suami juga

belum memperbaiki diri, maka Hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya.

Pendapat Imam Malik tersebut sesuai dengan sikap yang harus diambil oleh suami bila menghadapi istri yang *nusyuz* sebagaimana, dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 34 sebelumnya. Hanya bedanya, untuk kasus *nusyuz* suami ini, yang melakukan tiga tahapan itu hakim (pengadilan), bukan sang istri sendiri.

Menurut penulis, tahapan penyelesaian *nusyuz* antara suami dan istri ini, bisa dilakukan dengan tahapan di atas, yaitu: (1) menasehati, itu bisa saja dilakukan oleh suami atau istri bersamaan dengan musyawarah seperti yang di anjurkan dalam Q.S an-Nisa : 35 dan 128. Sebelum kasus itu sampai pada hakim yang menasehatinya, karena nasehat menasehati itu dianjurkan dalam Al-Qur'an apalagi antara suami dan istri. (2) memisahkan, menurut penulis sendiri, pemisahan ini sebagai cara agar mereka suami atau istri tersebut merenungkan perbuatannya tersebut, dan agar kembali lagi pada kewajiban masing-masing.

Kemudian untuk tahapan yang ke (3) ini, bagi penulis tidak harus dilakukan, karena dalam undang-undangpun, kekerasan itu tidak diperbolehkan. Ketika ada mufassir yang tetap menggunakan tahap ketiga ini dengan memukul, tapi tidak menyakitkan, bagi penulis rasa sakit itu relatif, dan jika pasangan suami atau istri itu tidak terima dengan perlakuan pasangannya tersebut. Bisa jadi, konflik yang terjadi antar keduanya menjadi tambah berlanjut. Karena sekarang telah ada undang-undang anti kekerasan. Lagi pula dalam Al-Qur'an telah disebutkan untuk berbuat baik dengan istrinya. Sesuai dalam Firman Allah Q.S an-Nisa' : 19

Sebagaimana telah penulis bahas pada bab yang lalu, bahwa Zamkhsyari hidup (1075-1144 M) pada abad klasik dan awal abad modern. Pada masa itu, faham yang menggugat ketidakadilan gender yang kemudian dikenal dengan feminisme tentu saja belum masuk dalam alam pemikiran Islam. Cikal bakal akan kesadaran ketidakadilan gender baru muncul dalam dunia Islam lewat karya tulis para penulis muslimah pada akhir abad ke-19, setelah Zamakhsyari meninggal dunia. Dengan demikian, pada masa Zamakhsyari tersebut belum terpikirkan untuk melihat ayat-ayat yang dibahas dalam perspektif gender.

Berbeda dengan Zamakhsyari, Amina hidup pada abad 20 dan mengenal feminisme dengan baik dan mendalam. Tidak hanya mengenal, tapi Amina juga menjadi seorang pemikir dan dalam batas-batas tertentu menjadi aktivis feminisme. Dengan demikian, penasiran Amina terhadap ayat-ayat yang dibahas dilakukan dalam perspektif feminisme. Dari karya-karya tulisnya terlihat bahwa ide utama yang diperjuangkan oleh para feminis muslim ini adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Amina, kesetaraan itu membawa konsekuensi bahwa masing-masing mendapatkan hak-hak yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Amina juga menentang sistem patriarkhi yang memberikan kepemimpinan kepada laki-laki dalam rumah tangga, karena dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan.¹¹

Dalam pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an bahwa ada dua metode para mufassir klasik dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dua metode tersebut yaitu metode *bi al ma'tsur* dan metode *bi ar-ra'yi*. Sementara Zamakhsyari menulis kitab tafsirnya dengan menggunakan metode tafsir *bi ar-ra'yi*. sekalipun menggunakan metode tafsir *bi ar-ra'yi*, tapi dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pendekatan yang digunakan tetap pendekatan tekstual dengan argumen linguistik dan teologis. Konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan tidak dijadikan pertimbangan dalam menafsirkan ayat. Hal yang dipertimbangkan hanya peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut yang di kenal dengan *asbab an-nuzul*.

Sementara itu, Amina menggunakan pendekatan historis-kontekstual yaitu menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan. Pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an memang belum dikenal pada masa Zamakhsyari, karena baru diperkenalkan pada perempat terakhir abad ke-20 ini, antara lain oleh Fazlur Rahman.

Dari sisi lain, baik Zamakhsyari maupun Amina Wadud sama-sama menerima hadits sebagai *bayan* terhadap Al-Qur'an. Tapi seperti biasanya dalam penggunaan hadits, perbedaan terjadi dalam menilai kualitas sanad hadits dan dalam menafsirkan maksud hadits tersebut.

¹¹ Yunhar Ilyas, *op, cit*

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Zamakhsyari dan Amina Wadud
Tentang *Nusyuz***

No.	Uraian	Zamakhsyari	Amina Wadud
1	Pengertian <i>Nusyuz</i>	Bangkit, menonjolkan, mengeluarkan, melawan, bangkit melawan suaminya dan berbuat dosa kepadanya	Gangguan keharmonisan dalam keluarga
2	Pengertian <i>qanithat</i>	Tunduk atau patuh kepada suami	Perempuan-perempuan yang shalehah
3	Solusi <i>nusyuz</i>	Ada 3 langkah	Ada 3 langkah
4	Penafsiran <i>dharaba</i>	Memukul (istri) dengan tidak meninggalkan luka, tidak mematahkan tulang, tidak merusak wajah	Menyusahkan hati mereka (istri)
5	Metode	<i>Tahlili, bi ar-ra'yi</i> , tekstual	Hermeneutik, kontekstual

Padahal, dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa hak antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan ketika mereka melakukan suatu kemungkaran maka mereka juga mendapatkan hukuman yang sama. Hanya saja dalam beberapa hal, antara laki-laki dan perempuan dijelaskan perbedaannya.

Persamaan antara laki-laki dan perempuan

- a. Status, bahwa wanita dan pria sama-sama manusia. Demikian pula dari asal-usul kejadiannya telah diakui bahwa laki-laki sama dengan perempuan
- b. Tanggung jawab, tanggung jawab dalam suatu tugas, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama. Artinya, dihadapan hukum, kedua insan yang berlainan jenis kelamin ini tidak berbeda. Siapa yang berbuat

salah harus dihukum dan yang berbuat baik harus mendapatkan balasan yang setimpal. Q.S. al-Ahzab: 35 dan Q.S. al-Zalzalah: 7 dan 8¹²

- c. Memperoleh pendidikan, islam menganjurkan bahwa anak-anak perempuan itu dididik dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam Q.S. al-Ahzab :35. Mengisyaratkan bahwa perlunya wanita dididik dengan baik sebab tak mungkin mendapatkan wanita yang muslimah, dan mukminah jika dari kecilnya tidak dididik.¹³
- d. Mendapatkan pekerjaan, dalam memperoleh pekerjaan yang layak, laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. ali Imran: 195
- e. Hak mengeluarkan pendapat, Al-Qur'an selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana dan dari siapapun datangnya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan tidak pernah dihalangi untuk menuangkan pendapat, ide atau gagasannya.¹⁴

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan

Secara umum nampaknya Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang dalam rumah tangga. Seperti dalam Q.S. ar-Rum:21.

Meskipun Al-Qur'an mengungkapkan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Seperti ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan- kekhususan perempuan dan tidak dialami laki-laki, seperti siklus menstruasi (Q.S. Al-Baqarah: 222), menopause (Q.S Ali Imran: 40), hamil (Q.S At-Talaq: 4), melahirkan (Q.S.Ali Imran: 45), serta menyusui dan memelihara anak (Q.S. Al-Baqarah:223, Q.S. An-Nisa: 23).¹⁵

¹² Nasruddin Baidan, *Tafsir Bi Ar-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 28-29

¹³ *Ibid.*, hlm. 32

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34-35

¹⁵ Nasaruddin Umar, *op, cit.*, hlm. 18-19

Mengingat obyek penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an maka pendekatan utama yang digunakan ialah pendekatan ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir di kenal beberapa metode dan corak penafsiran yang masing-masing memiliki ciri-ciri khusus. Dalam ilmu tafsir dikenal dua metode penafsiran. Pertama disebut metode pembahasan secara kronologis berdasarkan urutan ayat (*tahlili*), dan yang kedua disebut metode tematis (*maudhu'i*). Yang pertama berupaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam mushaf. Sementara itu, yang kedua berupaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang berkaitan dengan satu topik, lalu dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut hingga menjadi satu kesatuan konsep yang utuh.

Munculnya penafsiran yang bias Gender, seperti dikesankan oleh kalangan Feminis, boleh jadi disebabkan karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Belum jelasnya perbedaan antara sex dan Gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan
2. Pengaruh kisah-kisah isra'iliyyat yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah
3. Metode penafsiran yang selama ini banyak digunakan masih banyak mangacu pada pendekatan tekstual. Bukan kontekstual, sebagai konsekuensi logis dari penerapan kaidah jumhur ulama bahwa "yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab"
4. Metode tafsir secara *tahlili* masih lebih banyak berpengaruh di dalam masyarakat dari pada metode tafsir tematis. Seandainya digunakan metode yang kedua, diduga hasilnya akan lebih mendukung perspektif jender. Karena relasi jender satu di antara problem sosial yang hendak dirombak secara bertahap dalam al-Qur'an.
5. Pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat jender, sehingga dikesankan seolah-olah Al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung sistem patriarkhi yang di nilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan.

6. Pembacaan ayat-ayat jender secara parsial.¹⁶

B. Aplikasi pemikiran kedua tokoh Di Masa Kini

Dari rangkaian pendapat tentang arti sesungguhnya ayat yang penulis diskusikan. Pendapat-pendapat tersebut berbeda secara luas. Pendapat mana yang kita terima dan penafsiran ayat mana yang kita pilih. Seperti pada pembahasan sebelumnya telah dibahas, penerimaan atau penolakan terhadap satu atau penafsiran yang lain di atas tergantung pada pendapat orang itu sendiri. Jika orang tersebut berpihak pada hak-hak perempuan, orang itu akan menolak interpretasi apapun yang menyubordinatkan perempuan di bawah laki-laki. Orang yang berpikir bahwa perempuan itu harus taat kepada laki-laki, akan menerima suatu interpretasi yang cocok dengan cara mereka menempatkan perempuan di masyarakat. Ini bahkan merupakan hal yang alami.

Situasi sosial sering kali kompleks dan berubah. Lebih dari itu, struktur sosial juga mempengaruhi pemberian makna. Faktor-faktor ini harus diingat ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan hak-hak perempuan. Islam berasal dari suatu masyarakat patriarkis yang kuat. Patriarki adalah suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi dan subordinasi yang menuntut adanya hierarki. Patriarki merupakan budaya yang mempunyai bias *androsentris*, dimana laki-laki dan pandangan laki-laki dianggap sebagai norma. Sebelum islam, dominasi kaum laki-laki di Arab, sebagaimana masyarakat yang lain adalah absolut dan tidak dapat dipertanyakan.

Beberapa orang berpendapat bahwa islam pada dasarnya merupakan variasi dari ideologi patriarki. Beberapa lainnya berpendapat bahwa Islam mengatasi ideologi duniawi, termasuk patriarki, karena sebagai *kalamullah*, Islam mengatasi semua ideologi. Dari pendapat-pendapat ini kita bisa membedakannya kedalam dua kelompok: mereka yang percaya bahwa islam seperti sekarang ini adalah wajar dan adil terhadap perempuan, dan mereka yang percaya bahwa Islam yang dipraktikkan dewasa ini sangat bersifat patriarkis, padahal Islam yang sejati tidaklah demikian.¹⁷

¹⁶ Nasaruddin Umar, *op, cit*, hlm. 21-22

¹⁷ Amina Wadud, *op, cit*, hlm. 139-140

Agar pemahaman kita terhadap Q.S an-Nisa': 34 ini terarah, maka kita harus mengetahui situasi kondisi historis yang terjadi pada saat ayat itu diturunkan. Berdasarkan ayat di atas, penyebutan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu hanya sekedar perbedaan kategoris yang diakui oleh siapapun, tetapi penting diingat bahwa dengan pengakuan itu tidak mengharuskan pula mengakui kemuliaan ditentukan berdasarkan kategori biologis.

An-Nisa': 34, pertama-tama harus dipahami dari situasi spesifik (asbab nuzul) yang melatar belakangi kehadirannya di realitas bumi, yaitu daerah Madinah. Menurut beberapa kitab tasir, ayat itu lahir dengan latar peristiwa keluarga Sa'ad bin Rabi' seorang pembesar anshor. Istri Sa'ad bin Rabi', Habibah binti Zayd melakukan *nusyuz* kepadanya kemudian dipukul oleh Sa'ad. Habibah melapor pada ayahnya dan ayahnya melapor pada Nabi Muhammad. Nabi menganjurkan kepada Habibah agar membalasnya.

Tetapi belum sempat membalasnya, keputusan Nabi itu mendapat tantangan keras dari para sahabat di Madinah, dan bersamaan dengan hal itu, "jibril" datang membawa pesan tuhan kepada Muhammad tentang masalah yang dihadapinya. Setelah itu, Nabi memanggilnya lagi dan mengatakan jibril telah datang padaku membawa wahyu, dan Nabi membacakan Q.S. An-Nisa': 34.¹⁸

Jika peristiwa ini diperhatikan dengan seksama, kita akan memahami bahwa ada perbedaan pendapat antar Nabi dengan para sahabat dalam memberikan solusi mengenai masalah kehidupan keluarga dalam realitas masyarakat Madinah. Kalau boleh berasumsi, perbedaan Nabi dengan para sahabat adalah perbedaan antara konsepsi idealitas islam mengenai kehidupan keluarga yang diwakili Nabi dengan konsepsional masyarakat Madinah yang diwakili oleh para sahabat.

Nabi berpendapat keduanya, suami dan istri, mestinya saling bergaul dengan baik, tidak ada yang menyakiti, tidak boleh ada yang mendholimi dan di dzholimi dan tidak boleh berlaku kasar satu sama lain sperti dalam Firman-Nya Q.S. an-Nisa': 19. Anjuran ini nampaknya relevan dengan kenyataan bahwa sikap

¹⁸ Qamaruddin Saleh,dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung : Diponegoro, 1987), hlm. 130

kekerasasan dan memukul istri sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat arab. Zubair bin Awam adalah contoh kecil yang sering memukul istrinya Asma' binti Abu Bakar.

Jadi, di satu sisi, apa yang dilakukan Nabi mendapat dukungan dari *mushaf*. Dilihat dari konteks pemikiran, pendapat Nabi ini sangat revolusioner, karena Nabi berani menawarkan pendapat yang benar-benar berbeda dengan kenyataan umum masyarakat Madinah. Tetapi disisi lain, para pemuda Madinah merasa tidak sreg dengan pendapat Nabi. Karena pendapat itu dianggap melawan arus dan merusak tradisi dan budaya patriarkhi yang mereka anut selama sekian tahun lamanya. Melihat perbedaan itu, Allah menurunkan Q.S. an-Nisa': 34 untuk menengahnya.¹⁹

Logikanya, jika kita merujuk pada idealitas konsepsional, ayat itu harus merujuk pada idealitas-konsepsional, ayat itu harus dipahami dalam konteks menghargai realitas masyarakat madinah yang patriarkhal. Jadi, corak ayat itu bersifat informatif. Hanya sekedar memberitahukan kepada Nabi tentang bentuk hubungan keluarga di Masyarakat Arab waktu itu, sehingga Nabi tidak terlalu bersikap gegabah memberlakukan konsep idealitas ayat dalam konteks demikian.²⁰

Menurut penulis, pernyataan Q.S an-Nisa': 34 yang sepintas lalu terkesan mendukung realitas pola kehidupan patriarkhi masyarakat Madinah adalah benar dalam konteks realitas masyarakat Madinah. Tetapi belum tentu benar dalam realitas masyarakat lain dan juga dari sisi konsepsional. Sehingga secara universal, konsepsi atau wacana yang benar dalam konteks peristiwa di atas adalah apa yang dikatakan Nabi Muhammad.

Di samping itu, revolusi islam mencari cara untuk memberdayakan perempuan dan mengakuinya sebagai entitas individu yang sah, dan memberikannya berbagai hak yang hingga kemudian tidak pernah diberikan lagi kepadanya, sebagai haknya sendiri. Pemberdayaan perempuan tidaklah mudah diterima oleh masyarakat waktu itu. Bahkan, sahabat Nabi terkemuka, seperti

¹⁹ Aksin Wijaya, *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, (Yogyakarta : Sairia Insania Press, 2004), hlm. 187

²⁰ *Ibid.*, hlm. 189

Umar r.a., menghadapi hal yang sulit untuk menerima pemberdayaan perempuan tersebut. Umar r.a. diriwayatkan biasa memukul istrinya.

Asy'ats sahabat Nabi yang lain, juga menceritakan bahwa suatu ketika dia menjadi tamu Umar:"Umar bertengkar dengan istrinya dan memukulnya. Dia kemudian mengatakan kepada Asy'ats, ingatlah tiga hal yang aku dengar dari Nabi. Salah satunya adalah jangan pernah bertanya kepada laki-laki mengapa dia memukul istri.

Dengan demikian, akan terlihat bahwa pemukulan istri sangatlah diterima oleh masyarakat waktu itu. Nabi berusaha sebaik mungkin untuk memberikan keadilan-keadilan kepada perempuan, tetapi itu tidak mudah. Juga idealnya Nabi atau al-Qur'an tidak akan pernah menyetujui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk apapun, tetapi mempertimbangkan etos yang ada, beberapa konsepsi itu harus dibuat. Meskipun demikian, kompromi praktis janganlah dipandang sebagai kompromi ideologis. Al-Qur'an sangatlah sadar bahwa laki-laki jauh lebih kuat, dan akan memandang bahwa kompromi praktis bukan sebagai kompromi ideologis.

Meskipun begitu, kebanyakan penafsir laki-laki membawa bias selektif mereka, dan memfokuskan pada apa yang dapat melayani kepentingannya yang paling bagus. Oleh karena itu Q.S an-Nisa': 34 diseleksi, dan mereka membuat alasan bahwa Allah telah mengizinkan mereka untuk memukul istrinya bila mereka menolak untuk tunduk kepada suami mereka. Bagaimanapun juga tidaklah mungkin untuk melakukan ini dengan kesadaran yang baik. Oleh karena itu, mereka menetapkan bahwa pukulan tidak boleh keras, dan bahkan memukulnya dengan sikat gigi (*miswak*) atau memukul dengan sapu tangan yang dilipat dianggap sudah cukup. "memukul", lepas dari semuanya, menyimbolkan dominasi laki-laki.

Haruslah diingat bahwa etos sosial sangat mempengaruhi pemahaman kita atas berbagai makna Al-Qur'an. Bahasa kita merefleksikan etos sosial. Sejak abad pertengahan etos sosial telah mengalami perubahan besar, bahkan radikal. Pemahaman kita terhadap kitab suci akan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini.

Oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini, tidak akan diterima suatu pendapat bahwa menurut perintah kitab suci seseorang boleh memukul istrinya. Bahkan jika *dharaba* disini diartikan dengan memukul istrinya maka hal itu harus dilihat konteksnya yang benar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa, ada ayat-ayat yang harus dipahami secara tekstual dan ada pula yang dipahami secara kontekstual dalam Al-Qur'an. Ketika ada masalah-masalah tertentu, yang kontroversial di dalam masyarakat yang datang kemudian, maka Al-Qur'an membuat pernyataan, dengan tidak mengabaikan secara keseluruhan etos yang ada dalam masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, jika dibolehkannya pemukulan istri itu didekte oleh suatu keadaan, Al-Qur'an juga mengindikasikan di tempat lain bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam setiap hal. Oleh karena itu diperlukan pembacaan Q.S. an-Nisa': 34, 35, 128 secara bersamaan. Membaca ketiga ayat ini secara terpisah, akan melukai spirit Al-Qur'an dan keinginan ideologisnya untuk memberdayakan perempuan.²¹

Kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada umumnya sulit diketahui pihak luar. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain, istri yang mengalami kekerasan dari suaminya lebih banyak menyimpan rapat-rapat kasus tersebut, karena malu terhadap tetangga atau keluarga. Sebab tidak jarang bahwa istri yang dituduh sebagai penyebab timbulnya kekerasan. Di samping itu, korban ada yang merasa takut akan terjadi kekerasan yang berkepanjangan jika ia berani melaporkan atau meminta bantuan kepada pihak lain. Maka, sebagian besar menerima tindak kekerasan itu dengan kepasrahan atas nasib yang menimpanya. Dari pihak luar keluarga kebanyakan tidak mau ikut campur urusan suami istri jika diminta oleh korban.

Mengenai tindakan pemukulan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dewasa ini, Amina Wadud mengatakan bahwa hal itu tidaklah berakar dari Q.S. an-Nisa': 34 ini, krena jika mereka benar-benar mengamalkan ajaran ayat tersebut, maka mereka tidak akan menempuh cara ketiga, yaitu pemukulan terhadap istri sebagai cara untuk mengakhiri konflik rumah tangga. Pemukulan

²¹ Asghar Ali Engineer, *op, cit*, hlm. 81

tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan menciptakan suasana yang lebih parah dan tidak harmonis. Bahkan ayat di atas juga dapat berarti langkah untuk melarang tindakan kekerasan tanpa sebab terhadap kaum perempuan. Kecuali dalam jumlah terbatas, pemukulan bisa diperlukan dengan syarat yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari tersebut.²²

²² Nur Jannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta : Lkis, 2002), hlm. 196